



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ 320 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR II BIDANG USAHA DAN JASA
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA
PERIODE 2006 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD Wahana Raharja, dipandang perlu segera mengangkat Pejabat yang Profesional untuk menduduki Jabatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD Wahana Raharja.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat dimaksud dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/463/B.V/ HK/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun 2005 - 2008.

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/356/B.IV/HK/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2005 - 2009.
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/3159/IV/07/2006 tanggal 8 Juni 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD Wahana Raharja yaitu :

Nama : Hi.SARAKSI AS,SH
NIP : 010096684
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan lama : Staf Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Jabatan Baru : Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD Wahana Raharja

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Juli 2006.

GOVERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN ZP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Anggota Badan Pengawas PD. Wahana Raharja di Bandar Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.